

BAB. I

Dasar – Dasar Perpajakan

OBJEKTIF :

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian, serta fungsi Pajak
 2. Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan penggolongan Pajak
 3. Mahasiswa dapat menjelaskan sistem pengenaan serta cara pemungutan Pajak.
 4. Mahasiswa dapat menjelaskan kapan utang pajak timbul dan penghapusan pajak
-

1.1 Pengertian, Fungsi, dan Penggolongan Pajak

- **Pengertian Pajak**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- **Fungsi Pajak**

Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
3. Fungsi stabilitas, pajak sebagai penerimaan suatu negara dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

- **Kedudukan Hukum pajak**

Hukum pajak berkaitan dengan hukum pidana karena jika wajib pajak tidak membayar pajak dan berbohong maka dikenakan pidana berdasarkan ketentuan yg berlaku, karena ketentuan pidana juga diatur dalam hukum pajak Menurut Pasal 103 KUHPidana. Ketentuan pidana pada KUHPidana berlaku juga untuk tindak pidana dalam UU lainnya, Spt H.Pajak.

Faktor seseorang melakukan pidana khusus dalam hukum pajak sehingga timbul hukum pidana :

1. Wajib Pajak Mengisi formulir dan keterangan secara palsu atau tidak dengan sebenarnya, maka wajib pajak itu dapat dipidana telah memalsukan keterangan.
2. Dalam Pasal 322 KUHPidana diancam terhadap pegawai yang sengaja membuka rahasia, yang seharusnya disimpan secara baik.
3. Terhadap orang atau badan yang melakukan usaha menyimpan, menguasai atau membuat laporan keuangan dan harta benda kekayaan pihak ketiga, Spt : Akuntan, Biro.adm, biro penasehat, wajib memberi keterangan dan memperlihatkan arsip kepada petugas pajak, jika melakukan pelanggaran terhadap hal ini maka dikenakan hukuman pidana.
4. Berdasarkan Stb 1941 no. 491 terhadap seseorang yang memakai lagi materai tempel yang telah dipakai, merupakan kejahatan Pidana Fisikal dan diancam sesuai pasal 122 ayat 1 Aturan bea materai 1921 dan pasal 260 KUHPidana
5. Sogok atau suap kepada wajib pajak dan sebaliknya.
6. Pemerasan terhadap wajib pajak.

- **Pembagian Hukum Pajak**

Hukum pajak terbagi menjadi dua macam:

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum ini memuat norma-norma yang menjelaskan tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (obyek pajak), pihak yang dikenai pajak (subyek pajak), besaran pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu berkaitan dengan timbul dan dihapusnya utang pajak, serta dinas sanksi-sanksi dalam

hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh wujud dari hukum pajak materiil adalah pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM).

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan evaluasi. Selain itu juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan atau pencatatan dan prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh wujud dari hukum pajak formil adalah Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.

• Penggolongan Pajak

Pajak memiliki beberapa jenis berdasarkan beberapa hal yaitu berdasar golongan, berdasar kewenangan, dan berdasar sifat.

1. Pajak Berdasarkan Golongan atau Sistem Pemungutannya

- a) Pajak Langsung (*direct tax*) : Pajak yang dikenakan secara berkala (menurut periode tertentu) kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.
- b) Pajak Tidak Langsung (*indirect tax*) : Pajak yang hanya dipungut pada saat-saat tertentu dan dapat dialihkan ke pihak lain atau dilimpahkan langsung oleh yang membayar pajak kepada konsumen. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai dan pajak atas barang mewah.

2. Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

- a) Pajak Negara (pusat) : Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi seperti dirjen pajak, dirjen bea cukai, dan kantor inspeksi pajak di berbagai daerah, Contoh pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, bea masuk, pajak bumi dan bangunan, dan pajak migas.
- b) Pajak Daerah (lokal) : Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang terbatas hanya untuk daerah itu sendiri dan dilakukan oleh Pemda tingkat I

maupun II. Contohnya adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan lain sebagainya.

3. Pajak Berdasarkan Sifat

- a) Pajak Subjektif : Pajak yang pengambilannya berdasarkan kondisi wajib pajak dimana besar kecilnya akan tergantung dengan kemampuan wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan dan pajak kekayaan.
- b) Pajak Objektif : Pajak yang pengambilannya berdasarkan kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contohnya adalah pajak impor, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, bea materai, dan bea masuk.

1.2 Tata Cara Pemungutan Pajak

- **Stelsel Pajak**

1. Stelsel Nyata

Pengenaan Pajak didasarkan pada suatu objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode.

2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada sebuah anggapan yang diatur Undang-Undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Merupakan salah satu kombinasi antara stelsel Nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

- **Asas Pemungutan Pajak**

Asas perpajakan merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Setidaknya ada tiga asas pemungutan pajak yang kerap dijadikan pedoman di dunia, yaitu:

1. Asas tempat tinggal. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang
2. Asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. Sebagai contoh, meskipun ada orang Amerika yang tinggal di Jepang, orang tersebut tidak bisa diwajibkan untuk membayar pajak karena kebangsaannya bukan Jepang.
3. Asas sumber. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan sumber atau tempat penghasilan berada.

Sedangkan di Indonesia memiliki 7 asas pemungutan pajak yang dijadikan sebagai pedoman, yaitu:

1. Asas Wilayah

Asas wilayah, hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Sama halnya jika ada warga negara asing yang misal memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata.

2. Asas Kebangsaan

Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara. Untuk WNA yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang didapatkan akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan berlaku secara merata.

3. Asas Sumber

Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya pajak yang berlaku di

Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Jika misal seseorang tinggal di Indonesia, namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri, akan masuk dalam PPh Pasal 22.

4. Asas Umum

Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya. Asas umum juga berarti bahwa setiap pemungutan yang dilakukan di Indonesia hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum. Wujudnya beragam, seperti jalan raya, pembangunan sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya.

5. Asas Yuridis

Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945. Regulasi ini kemudian juga didukung dengan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia.

- a) UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- b) UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- c) UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- d) UU Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia
- e) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- f) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- g) UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah

6. Asas Ekonomis

Asas ekonomis merupakan pemungutan pajak yang idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama.

7. Asas Finansial

Asas finansial artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Wajib pajak dengan pendapatan Rp5.000.000 tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak dengan pendapatan Rp1.000.000.000. Asas pemungutan pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak yang dimiliki.

- **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self Assessment System*.

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan

mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

- a) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official Assessment System.*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

- a) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *Withholding Assessment System.*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut.

Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus tertentu, bisa juga menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan tersebut nantinya akan dilampirkan bersama SPT Tahunan PPh/SPT Masa PPN dari wajib pajak yang bersangkutan.

1.3 Saat Timbulnya Utang Pajak

- **Kapan Utang Pajak Timbul**

1. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak di antaranya:

- a) Perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta bepergian ke luar negeri.
- b) Keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor.
- c) Peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian.

2. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pegawai pajak yang membantu Wajib Pajak/Subjek Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya). Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan *official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh fiskus. Kemudian fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada Wajib Pajak.

- **Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. terdapat berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang.

Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain:

1. Tarif Progresif (*a progressive tax rate*).

Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.

- a) Tarif Progresif – Proporsional

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya DPP dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

Contoh:

No	DPP	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1.	Sampai dengan Rp 10.000.000	15%	-
2.	Diatas Rp 10.000.000 s.d Rp 25.000.000	25%	10%
3.	Diatas Rp 25.000.000	35%	10%

Tarif Progresif – Proporsional, pernah diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh , yg berlaku dr tahun 1984 – 1994.

- b) Tarif Progresif – Progresif

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya DPP dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.

Contoh:

No	DPP	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1.	Sampai dengan Rp 25.000.000	10%	-
2.	Diatas Rp 25.000.000 s.d Rp 25.000.000	15%	5%
3.	Diatas Rp 50.000.000	30%	15%

c) Tarif Progresif – Degresif

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya DPP, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.

Contoh:

No	DPP	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1.	Rp 50.000.000	10%	-
2.	Rp 100.000.000	15%	5%
3.	Rp 200.000.000	18%	3%

d) Tarif Degresif (Menurun)

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya DPP.

Contoh:

No	DPP	Tarif Pajak
1.	Rp 50.000.000	10%
2.	Rp 100.000.000	15%
3.	Rp 200.000.000	18%

Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

2. Tarif Proporsional (*a proportional tax rate*).

Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya.

3. Tarif Tetap/regresif (*a fixed tax rate*).

Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti Bea Meterai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000. Pada dasarnya tarif pajak dipungut berdasarkan atau sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis pajak.

Sumber:

1. Siti Resmi, 2019. Perpajakan 1 Teori dan Kasus. Edisi 11. Penerbit : Salemba Empat.